



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id



MILAD KE-70 UISU
MEMBAHAYU BERKEMBANG MENJAU UINUOL

PERATURAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN DAN PENGGANTIAN NAMA
FAKULTAS, SEKOLAH, BAGIAN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan penilaian yang standar terhadap usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi diperlukan peraturan tentang pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Bagian dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.
b. bahwa peraturan usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi Fakultas, Bagian dan Program Studi perlu ditetapkan oleh Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama Universitas Islam Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
10. Peraturan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Islam Sumatera Utara, Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan kerjasama pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TENTANG USULAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS, SEKOLAH, BAGIAN DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
- PERTAMA : Pengelolaan Fakultas, Bagian dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara yang terdiri dari pembukaan, penggabungan, penggantian nama, penyelenggaraan dan penutupan Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi memerlukan panduan yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Islam Sumatera Utara.
- KEDUA : Panduan Penilaian Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama, Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi Fakultas, Bagian dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. disusun berdasarkan perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi serta norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika di Universitas Islam Sumatera Utara.
- KETIGA : Para Pengelola Fakultas, Bagian, Program Studi di Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana yang mengajukan usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi Fakultas, Bagian dan Program Studi wajib mengikuti peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penilaian Usulan pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Fakultas, Bagian dan Program Studi Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara ditetapkan oleh Senat Universitas Islam Sumatera Utara, Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Islam Sumatera Utara yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Senat Universitas adalah badan *normative* tertinggi dalam bidang akademik di Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Rektor adalah Pimpinan tertinggi di Universitas Islam Sumatera Utara yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan melalui Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiah.
5. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
6. Lembaga Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang berfungsi sebagai unit pelaksana kegiatan penjamin mutu serta mengkoordinir, memantau, dan menilai penjamin mutu kegiatan akademik Universitas hingga Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.
8. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Universitas.

9. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara .
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Bagian adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Panduan Penilaian Usulan Pembukaan dan Penutupan Program Studi adalah panduan yang ditetapkan oleh Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama yang digunakan sebagai panduan untuk menetapkan pembukaan dan penutupan program studi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pembukaan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi bertujuan:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara.
 - b. Meningkatkan mutu pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiyah
2. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi harus menjamin:
 - a. terjadinya peningkatan mutu akademik.
 - b. ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.
 - c. ketersediaan pembiayaan, sarana dan prasarana penunjang.
 - d. efisiensi manajemen.
 - e. persaingan yang sehat dan keharmonisan di antara dan di internal Fakultas, Bagian dan Program Studi.
3. Rektor bertanggung jawab dan menjamin kelancaran proses Penutupan, Penggabungan dan Penggantian nama Fakultas. Sekolah, Bagian dan Program Studi dan mencegah terjadinya gejala yang dapat mengganggu proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III TAHAPAN PENGUSULAN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN DAN PENGANTIAN NAMA FAKULTAS, SEKOLAH, BAGIAN DAN PROGRAM STUDI.

Pasal 3

Pengajuan pengusulan pembukaan Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Rektor mengajukan pengusulan pembukaan Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi kepada Senat Komisi bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama yang dilengkapi dengan proposal yang merujuk pada:
 - (a) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - (b) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik, Tahun 2020.
 - (c) Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi mengacu kepada ketetapan BAN-PT/LAM. Khusus terkait dengan ketentuan usia dosen atau tenaga kependidikan, mengacu pada pedoman pembukaan Program Studi UISU.

2. Penilaian kelayakan pengusulan pembukaan Fakultas, Bagian dan Program Studi oleh Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama.
3. Senat Komisi bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama melakukan rapat komisi untuk dapat membahas rekomendasi pembukaan Fakultas, Bagian dan Program Studi.
4. Senat Komisi bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama memberikan rekomendasi untuk kelayakan pembukaan Fakultas, Bagian dan Program Studi kepada Rektor.
5. Dalam hal usulan diterima, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Senat bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama maka Rektor menerbitkan penetapan, persetujuan dan pemberian ijin pembukaan Fakultas, Bagian dan Program Studi.

Pasal 4

Pengajuan pengusulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Rektor mengajukan pengusulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Bagian dan Program Studi kepada Senat Komisi bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama yang dilengkapi dengan proposal yang merujuk pada:
 - (a) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - (b) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik, Tahun 2020.
 - (c) Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi Program Studi mengacu kepada ketentuan BAN-PT/LAM.
2. Penilaian kelayakan usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi oleh Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama.
3. Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama melalui rapat pleno memberikan rekomendasi diterimanya atau ditolaknya usulan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi.
4. Dalam hal usulan diterima, berdasarkan rekomendasi dari Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama maka Rektor menerbitkan Penetapan, persetujuan dan pemberian ijin penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi.
5. Dalam hal usulan ditolak, maka Rektor dapat mengajukan kembali usulan sesuai tata cara yang berlaku.

PENGUSUL DAN PROSES PENGUSULAN

Pasal 5

Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Bagian dan Program Studi adalah:

1. Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas dan Sekolah, adalah universitas.
2. Pengusul pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Bagian dan Program Studi tingkat vokasi dan sarjana adalah Bagian dan fakultas.
3. Pengusul pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Program Studi tingkat magister dan spesialis adalah Bagian, fakultas dan sekolah.
4. Pengusul pembukaan dan penutupan program studi tingkat doktor adalah fakultas dan sekolah.

Pasal 6

Pengusulan pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh Bagian dan atau fakultas dan atau Sekolah, melalui Senat Fakultas untuk dianalisis.
2. Hasil analisis tingkat Fakultas dan atau Sekolah, dilaporkan pada Senat Fakultas dan atau Sekolah.

3. Pengusul melalui Dekan mengajukan usulan pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian, dan Program Studi kepada Rektor.
4. Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama tentang usulan pembukaan penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi.
5. Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama melakukan analisis dan mengkaji usulan tersebut.
6. Hasil kajian dari Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama menghasilkan sebuah rekomendasi.
7. Dalam hal rekomendasi terhadap usulan dinyatakan diterima maka Senat Komisi Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama mengajukan kepada Rektor untuk ditetapkan ijin pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi dalam bentuk Keputusan Rektor.
8. Dalam hal rekomendasi terhadap usulan yang belum memenuhi persyaratan maka Rektor dapat mengajukan kembali usulan pembukaan dan penutupan program studi sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU

Pasal 7

Penyelenggaraan program studi baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Program Studi mendapatkan izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
2. Penyelenggara Program studi yang baru harus melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggara Program studi yang baru harus menyiapkan akreditasi program studi setelah 2 (dua) tahun berdiri.
4. Evaluasi penyelenggaraan program studi dilakukan oleh LPM atas usulan dari Rektor.
5. Hasil evaluasi penyelenggaraan program studi yang dilakukan oleh LPM Universitas Islam Sumatera Utara diserahkan kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN BAGIAN BARU

Pasal 8

Penyelenggaraan Bagian baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Bagian mendapatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor.
2. Penyelenggara Bagian yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja Bagian secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja Bagian dilakukan oleh LPM Universitas Islam Sumatera Utara atas usulan dari Rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan Bagian yang dilakukan LPM Universitas Islam Sumatera Utara diserahkan kepada Kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN FAKULTAS BARU

Pasal 9

Penyelenggaraan Fakultas baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara Fakultas mendapatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor.
2. Penyelenggara Fakultas yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja Fakultas secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja fakultas dilakukan oleh LPM Universitas Islam Sumatera Utara atas usulan dari Rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja fakultas yang dilakukan LPM Universitas Islam Sumatera Utara diserahkan kepada Rektor.

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BARU

Pasal 10

Penyelenggaraan sekolah baru dapat dilakukan setelah:

1. Penyelenggara sekolah mendapatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor.
2. Penyelenggara sekolah yang baru harus melaporkan penyelenggaraan dan kinerja sekolah secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kinerja sekolah dilakukan oleh LPM Universitas Islam Sumatera Utara atas usulan dari Rektor.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja sekolah yang dilakukan LPM Universitas Islam Sumatera Utara diserahkan kepada Rektor.

PENUTUPAN FAKULTAS, SEKOLAH, BAGIAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 11

Sebelum izin penutupan Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi ditandatangani oleh Rektor dalam bentuk Surat Keputusan Rektor tentang penutupan Fakultas, Sekolah, Bagian dan Program Studi maka Pimpinan Fakultas, Sekolah dan Ketua Program Studi harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal penutupan Fakultas, Sekolah, dan Bagian, Dekan harus berkoordinasi dengan Dekan Fakultas lain dan Kepala Bagian terkait untuk melakukan perencanaan distribusi staf pengajar pada Fakultas dan Bagian tersebut.
2. Dalam hal penutupan program studi, ketua program studi harus berkoordinasi dengan program studi lainnya baik internal fakultas maupun antar fakultas di Lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara untuk pelimpahan mahasiswa kepada program studi lainnya dan melakukan penyiapan Pengalihan konversi mata kuliah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 08 Shafar 1444 H
05 September 2022 M



Dr. H. Yanhar Jamaluddin, M.A.P
Dr. H. Yanhar Jamaluddin, M.A.P
NIDN. 0120026902

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
2. Yth. Wakil – Wakil Rektor UISU.
3. Yth. Dekan – Dekan Fakultas se UISU.
4. Yth. Ketua – Ketua Lembaga UISU.
5. Peringgal.